

Penilaian Kesehatan Koperasi pada Koperasi Sawit Makmur Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

Ines Saraswati Machfiroh¹

Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan
inessaraswati.m@politala.ac.id

Jaka Permadi²

Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan
jakapermadi.88@politala.ac.id

Widiya Astuti Alam Sur³

Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan
widiyasur@politala.ac.id

Rehgetah Permata Putri⁴

Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan
rehgetah.permata.putri@mhs.politala.ac.id

Abstract

This research aims to assess the health of cooperatives in the financial performance aspect of the Sawit Makmur Cooperation based on the Technical Instructions of the Deputy for Cooperation Number 15 of 2021. The method used in this research is descriptive qualitative, the data used in this study is quantitative in the form of numbers contained in in the Accountability Report of the Management and Superintendent of the Sawit Makmur Cooperation for the 2021 Fiscal Year. The results of the research on the assessment of the health of cooperation in the financial performance aspect of the Sawit Makmur Cooperation are based on the Technical Instructions of the Deputy for Cooperation Number 15 of 2021 which are reviewed from 3 aspects, namely: evaluation of financial performance, management financial sustainability and financial sustainability that the sound level of the Sawit Makmur Cooperation is in the "fairly healthy" predicate with a score of 67.10. The implication of this research is that an assessment of the health of the cooperative's financial performance can be used as a comparison between the results and the strategies implemented by the cooperative, which can then be used as a means of making improvements and planning future strategies.

Keywords: Health Cooperation, Technical Instructions Number 15 of 2021, Financial

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesehatan koperasi aspek kinerja keuangan pada Koperasi Sawit Makmur berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif berupa angka-angka yang terdapat di dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Sawit Makmur Tahun Buku 2021. Hasil penelitian terhadap penilaian kesehatan koperasi aspek kinerja keuangan pada Koperasi Sawit Makmur berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 yang mana ditinjau dari 3 aspek, yaitu: evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Sawit Makmur berada pada predikat “cukup sehat” dengan skor sebesar 67,10. Implikasi dari penelitian ini agar dapat menjadi pembanding antara hasil dengan strategi yang diterapkan oleh koperasi, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dalam melakukan perbaikan dan perencanaan strategi di masa depan.

Kata Kunci: Kesehatan Koperasi, Juknis No 15 Tahun 2021, Kinerja Keuangan

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Penilaian kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis data dan / atau keterangan lain untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menentukan tingkat kesehatan koperasi. Penilaian kesehatan koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawas koperasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi dan meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Juknis No.15, 2021).

Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi, menilai kinerja keuangan koperasi berdasarkan 4 (tiga) aspek. Keempat aspek tersebut adalah (i) aspek tata kelola, (ii) profil risiko, (iii) kinerja dan (iv) permodalan. Aspek tata kelola meliputi prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen, profil risiko meliputi penilaian risiko inheren dan penerapan manajemen risiko, kinerja keuangan meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan dan permodalan meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Aspek yang berkaitan dengan keuangan adalah aspek ketiga yaitu aspek kinerja keuangan, pada aspek ini banyak menekankan pada laporan keuangan koperasi yang mana sangat penting untuk diketahui dalam kesehatan koperasi, karena laporan keuangan yang baik mencerminkan koperasi yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Misparleni, Neri Susanti Dan Rinto Noviantoro (2019) melakukan penilaian kinerja koperasi dengan menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016 yang menunjukkan hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya pada tahun 2015 memperoleh nilai 68,10 dengan predikat koperasi cukup sehat. Tahun 2016 nilai turun menjadi 66,35 dengan predikat koperasi cukup sehat. Selanjutnya pada tahun 2017, nilai yang diperoleh yaitu 66,60 dengan predikat koperasi cukup sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dari tahun 2015-2017 berada pada kondisi konstan yaitu dengan predikat koperasi cukup sehat. Rerata skor Koperasi Serba Usaha UPKD Arau Bintang Jaya dari tahun 2015-2017 yaitu 67,02 dapat dikategorikan cukup sehat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Melania Putri (2021) yang melakukan penilaian kinerja koperasi dengan menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016 dalam peraturan tersebut terdapat tujuh aspek penilaian, ditinjau dari tujuh aspek tersebut memperoleh skor rata-rata sebesar 62,57, pada tahun 2018 memperoleh skor 59,3. Tahun 2019 meningkat menjadi 63,05. Dan selanjutnya tahun 2020 skor meningkat menjadi 65,55. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja KPRI “Sebra” dari tahun 2018-2020 cenderung mengalami peningkatan. Walaupun mengalami peningkatan tetapi belum dapat merubah predikat kesehatan koperasi sehingga masih dalam kategori dalam pengawasan.

Koperasi berperan serta dalam tatanan perekonomian nasional dan diharapkan dapat memberikan kontribusi atau dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional, salah satunya

koperasi Sawit Makmur yang berada di Tanah Laut. Fenomena ini yang membuat kesehatan koperasi salah satu faktor yang harus diperhatikan agar fungsi koperasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditargetkan serta menjadi koperasi yang lebih baik. Penilaian kesehatan koperasi dapat menjadi pembandingan antara hasil dengan efektivitas strategi yang diterapkan organisasi, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan perbaikan dan perencanaan strategi di masa depan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi Koperasi Sawit Makmur merupakan sebuah koperasi non simpan pinjam dan belum menerapkan penilaian kinerja koperasi menggunakan Juknis terbaru yaitu Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penilaian kesehatan aspek kinerja keuangan koperasi pada Koperasi Sawit Makmur berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengukur kinerja koperasi dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 dengan judul **“Penilaian Kesehatan Koperasi pada Koperasi Sawit Makmur berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021”**.

Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Kerangka Teoritis

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Menurut Kartasapoetra (2017) koperasi adalah suatu

badan usaha bersama yang bergerak di bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Menurut Rudianto (2010) yang dimaksud dengan koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomis mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Dapat penulis simpulkan, bahwa koperasi merupakan badan usaha yang dalam kegiatannya berasaskan kekeluargaan.

Penilaian kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis data dan / atau keterangan lain untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menentukan tingkat kesehatan koperasi. Penilaian kesehatan koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawas koperasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi dan meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Juknis No.15, 2021). Penilaian Kesehatan Koperasi wajib dilakukan setelah Koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100 Putri (2021).

Menurut Putri (2021) kinerja keuangan merupakan usaha yang dilakukan setiap perusahaan dalam mengukur dan

menilai setiap keberhasilan yang dicapai dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang telah dicapai pada perusahaan. Menurut Fahmi (2012) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi. Kinerja keuangan adalah sebuah laporan mengenai kajian keuangan suatu perusahaan yang didapatkan dalam sebuah periode tertentu dengan maksud untuk mengetahui alur keuangan sebuah perusahaan (Rantini, 2020). Dari beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu gambaran keuangan sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya.

Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Penilaian kinerja keuangan koperasi meliputi penilaian :

1. Evaluasi Kinerja Keuangan
 - a. Rentabilitas dan Kemandirian

- a) Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan antara sisa hasil usaha setelah pajak yang diperoleh dengan kekayaan atau total aset yang dimiliki dikali 100 %. Perhitungan nilai Rasio Rentabilitas Aset menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{SHU setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- b) Rentabilitas Ekuitas

Rasio Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara sisa hasil usaha setelah pajak yang diperoleh dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki dikali 100 %. Perhitungan

nilai Rasio Rentabilitas Ekuitas menggunakan rumus sebagai berikut :
ROE =

$$\frac{\text{SHU setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

c) Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional adalah perbandingan antara Partisipasi Neto dengan jumlah beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian dikalikan dengan 100%. Perhitungan nilai Kemandirian Operasional menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

b. Efisiensi

a) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

1) Rasio Biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dikalikan dengan 100%. Perhitungan nilai Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{By. Op. terhadap Pend. Op.} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2) Biaya operasional adalah penjumlahan antara biaya pokok anggota dan biaya perkoperasian.

3) Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari transaksi dengan anggota.

b) Biaya Usaha terhadap SHU Kotor

1) Rasio Biaya usaha terhadap SHU kotor adalah perbandingan antara biaya usaha dengan SHU Kotor dikalikan dengan 100%. Perhitungan nilai Biaya Usaha terhadap SHU Kotor menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{By. Usaha terhadap SHU Kotor} = \frac{\text{Biaya Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

SHU Kotor

2) SHU Kotor adalah adalah pendapatan dikurangi dengan beban pokok.

2. Manajemen Keuangan

a. Aspek Likuiditas

a) Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek

Rasio kas dan bank adalah perbandingan antara kas dan bank dengan kewajiban lancar/jangka pendek dikalikan dengan 100%. Perhitungan nilai Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek} = \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Kewajiban Lancar

b) Piutang terhadap Dana yang diterima

1) Rasio Piutang terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana diterima dikalikan dengan 100%. Perhitungan nilai piutang terhadap dana yang diterima menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Piutang terhadap dana yg diterima} = \frac{\text{Piutang}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Dana yang diterima

2) Dana yang diterima adalah total biaya-biaya perkoperasian.

c) Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek

Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek adalah perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek/lancar dikalikan dengan 100%. Perhitungan nilai Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

- b. Manajemen Aset dan Investasi
- a) Perputaran Persediaan
Perputaran persediaan (*inventory turnover ratio*) mengukur kemampuan koperasi dalam menjual produknya dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah persediaan yang dimiliki. Rasio ini diukur dengan membandingkan harga pokok penjualan dibagi dengan jumlah persediaan. Rasio ini menunjukkan berapa kali persediaan berputar sepanjang tahun. Perhitungan nilai Perputaran Persediaan menggunakan rumus sebagai berikut :
Perputaran Persediaan =
$$\frac{\text{Beban Pokok Penjualan}}{\text{Persediaan}}$$
- b) Periode Penagihan Rata-Rata
Periode Penagihan Rata-Rata (*average collection period*) merupakan rasio yang mengukur periode penagihan rata-rata koperasi. Untuk mengukur rasio ini dengan menggunakan formula Piutang/Penjualan per hari. Rasio Periode Penagihan Rata-Rata, piutang dagang dibagi dengan (penjualan dibagi dengan 360 hari). Perhitungan nilai Periode Penagihan Rata-Rata menggunakan rumus sebagai berikut :
Periode Penagihan Rata-Rata =
$$\frac{\text{Piutang Dagang}}{\text{Penjualan perhari}}$$
- c) Perputaran Piutang
Perputaran piutang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa cepat koperasi melakukan penagihan piutangnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan Penjualan dibagi dengan Piutang Dagang. Semakin pendek waktu yang dibutuhkan semakin baik. Perhitungan nilai Perputaran Piutang menggunakan rumus sebagai berikut :
Perputaran Piutang =
$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang Dagang}}$$
- d) Perputaran Total Modal
Perputaran total modal merupakan rasio yang mengukur kemampuan modal dalam meningkatkan penjualan. Rasio ini diukur dengan formula Penjualan dibagi dengan Total modal. Perhitungan nilai Perputaran Total Modal menggunakan rumus sebagai berikut :
Perputaran Total Modal =
$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Modal}}$$
- e) Perputaran Total Aset
Perputaran total aset merupakan rasio yang mengukur kemampuan dari total aset dalam berkontribusi bagi penjualan. Rasio ini diukur dengan membandingkan Penjualan dengan Total Aset. Perhitungan nilai Perputaran Total Aset menggunakan rumus sebagai berikut :
Perputaran Total Aset =
$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$
3. Kestinambungan Keuangan
- a. Pertumbuhan
- a) Pertumbuhan Aset
Rasio pertumbuhan aset adalah perbandingan antara aset tahun ini dikurangi dengan aset tahun lalu dibagi dengan aset tahun lalu dikalikan dengan 100%. Perhitungan nilai Pertumbuhan Aset menggunakan rumus sebagai berikut :
Pertumbuhan Aset =
$$\frac{\text{Aset Tahun Berjalan} - \text{Aset Tahun Lalu}}{\text{Aset Tahun Lalu}} \times 100\%$$
- b) Pertumbuhan Ekuitas
Rasio pertumbuhan ekuitas adalah perbandingan antara dana diterima tahun ini dikurangi dengan ekuitas tahun lalu dibagi dengan ekuitas tahun lalu dikalikan dengan 100%. Perhitungan nilai Pertumbuhan Ekuitas menggunakan rumus sebagai berikut :
Pertumbuhan Ekuitas =

- $\frac{\text{Modal Sendiri Tahun berjalan}}{\text{Modal Sendiri Tahun Lalu}} \times 100\%$
- c) Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih Rasio Hasil Usaha Bersih adalah perbandingan antara SHU tahun ini dikurangi dengan SHU tahun lalu dibagi dengan SHU tahun lalu dikalikan dengan 100%. Perhitungan nilai Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih menggunakan rumus sebagai berikut :
 Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih = $\frac{\text{Hasil Usaha Bersih Thn berjalan}}{\text{Hasil Usaha Bersih Thn Lalu}} \times 100\%$
- b. Aspek Jatidiri
- a) Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan
- 1) Rasio Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan adalah perbandingan pendapatan utama dengan total pendapatan dikalikan dengan 100%. Perhitungan nilai Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan menggunakan rumus sebagai berikut :
 Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan = $\frac{\text{Pendapatan Utama}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$
- 2) Pendapatan utama adalah pendapatan dari kegiatan utama koperasi.
- b) SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
 Rasio *Members Share Capital Effect* adalah perbandingan SHU bersih dengan jumlah simpanan pokok dan wajib dikalikan dengan 100%. Perhitungan nilai SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menggunakan rumus sebagai berikut :
 SHU bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib = $\frac{\text{SHU Bersih}}{\text{Jumlah S. Pokok \& Wajib}} \times 100\%$
- c) Partisipasi Simpanan Anggota
 Rasio Partisipasi Simpanan Anggota adalah perbandingan seluruh jumlah simpanan baik dalam bentuk tabungan

maupun simpanan berjangka dengan total simpanan yang masuk dikalikan dengan 100%. Perhitungan nilai Partisipasi Simpanan Anggota menggunakan rumus sebagai berikut :
 Partisipasi Simpanan Anggota = $\frac{\text{Simpanan Anggota yang Masuk}}{\text{Total Simpanan yang Masuk}} \times 100\%$

Metode Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Koperasi Sawit Makmur. Jenis data yang penulis gunakan merupakan jenis data kuantitatif, data kuantitatif dalam penelitian ini adalah angka-angka yang terdapat di dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Sawit Makmur. Metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Koperasi Sawit Makmur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data tersebut diperoleh penulis secara langsung dari pihak Koperasi Sawit Makmur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka, dokumentasi dan wawancara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data keuangan koperasi sawit makmur tahun 2021. Data keuangan koperasi tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan penilaian kesehatan kinerja koperasi yang berpedoman pada Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. Berdasarkan petunjuk Teknis tersebut bahwa aspek yang dinilai pada penilaian kinerja koperasi terdiri dari 3 (tiga) yaitu ; evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan. Berikut perhitungan dari masing-masing aspek:

1. Evaluasi Kinerja Keuangan

1) Rentabilitas Dan Kemandirian

a. Rentabilitas Aset (*Return on Asset*)

$$\begin{aligned} \text{ROA} &= \frac{\text{SHU setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 279.902.532}{\text{Rp } 1.431.184.973} \times 100\% \\ &= 19,56\% \end{aligned}$$

Keterangan :

SHU setelah pajak = SHU sebelum pajak – (SHU sebelum pajak × 25%) (Pajak PPh Pasal 29)

Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 19,56% dengan nilai 1 kategori sehat dengan skor 4. Hal ini dikarenakan aset yang dimiliki koperasi lebih besar dari SHU setelah pajak, sehingga selisih dari aset dan SHU menjadi kas dan kekayaan koperasi.

b. Rentabilitas Ekuitas (*Return on Equity*)

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \frac{\text{SHU setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 279.902.532}{\text{Rp } 1.105.535.679} \times 100\% \\ &= 25,32\% \end{aligned}$$

Keterangan :

SHU setelah pajak = SHU sebelum pajak – (SHU sebelum pajak × 25%) (Pajak PPh Pasal 29)

Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 25,32% dengan nilai 1 kategori sehat dengan skor 4. Hal ini dikarenakan modal yang dimiliki koperasi lebih besar dari SHU setelah pajak, sehingga selisih dari modal dan SHU menjadi penambah kekayaan koperasi.

c. Kemandirian Operasional

Kemandirian Operasional = $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$

$$= \frac{\text{Rp } 2.369.376.855,74}{\text{Rp } 1.728.093.596} \times 100\%$$

$$= 137,11\%$$

Keterangan :

Partisipasi Neto = simpanan pokok + simpanan wajib + pendapatan

Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 137,11% dengan nilai 1 kategori sehat dengan skor 4. Hal ini dikarenakan beban usaha dan beban perkoperasian koperasi Sawit Makmur tahun 2021 lebih kecil daripada partisipasi neto, sehingga berpengaruh dalam penilaian kesehatan aspek kinerja keuangan koperasi tersebut.

2) Efisiensi

a. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasi =

$$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.728.093.596}{\text{Rp } 2.101.296.972,74} \times 100\%$$

$$= 82,24\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 82,24% dengan nilai 2 kategori cukup sehat dengan skor 3. Hal ini dikarenakan koperasi masih menyesuaikan untuk meningkatkan pendapatan operasional yang terkena dampak penurunan selama masa pandemi covid-19, posisi cukup sehat ini masih berada pada posisi kategori yang baik. (berdasarkan hasil wawancara)

- b. Biaya Usaha terhadap SHU Kotor
 Biaya Usaha terhadap SHU Kotor =

$$\frac{\text{Biaya Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.727.984.032}{\text{Rp } 373.203.377} \times 100\%$$

$$= 463,01\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 463,01% dengan nilai 4 kategori tidak sehat dengan skor 1. Hal ini dikarenakan SHU diperoleh dari sisa biaya usaha atau biaya operasional, SHU lebih kecil dibandingkan dengan biaya usaha sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi terhadap penilaian kinerja laporan keuangan koperasi Sawit Makmur.

2. Manajemen Keuangan

1) Aspek Likuiditas

- a. Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek
 Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek =

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 333.608.926}{\text{Rp } 325.649.294} \times 100\%$$

$$= 102,44\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 102,44% dengan nilai 1 kategori sehat dengan skor 4. Hal ini dikarenakan pihak koperasi Sawit Makmur sudah menentukan pembagian porsi kewajiban lancar agar tidak terlalu berpengaruh terhadap kas dan bank. (berdasarkan hasil wawancara)

- b. Piutang terhadap dana yang diterima
 Piutang terhadap dana yg diterima

$$= \frac{\text{Piutang}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.022.000.000}{\text{Rp } 1.728.093.596} \times 100\%$$

$$= 59,14\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 59,14% dengan nilai 4 kategori tidak sehat dengan skor 1. Hal ini dikarenakan koperasi Sawit Makmur bukan koperasi simpan pinjam yang mempengaruhi terhadap kecilnya piutang dibandingkan dengan dana yang diterima. (berdasarkan hasil wawancara)

- c. Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek
 Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek

$$= \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban J. Pendek}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.355.608.926}{\text{Rp } 325.649.294} \times 100\%$$

$$= 416,28\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 416,28% dengan nilai 1 kategori sehat dengan skor 4. Hal ini dikarenakan pihak koperasi Sawit Makmur sudah menentukan pembagian porsi kewajiban jangka pendek agar tidak terlalu berpengaruh terhadap aset lancar. (berdasarkan hasil wawancara)

2) Manajemen Aset dan Investasi

a. Perputaran Persediaan

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Beban Pokok Penjualan}}{\text{Persediaan}}$$

$$= \frac{\text{Rp } 16.515.288}{0}$$

$$= \infty \text{ (tak terhingga)}$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan hasil ∞ (tak terhingga) keadaan tersebut tidak dapat ditarik kesimpulan masuk kategori mana penilaian perputaran persediaan

- tersebut, hal ini karena persediaan menunjukkan angka 0 (persediaan sudah terjual habis pada tahun 2020).
- b. Periode Penagihan Rata-Rata
 Periode Penagihan Rata-Rata

$$= \frac{\text{Piutang Dagang}}{\text{Penjualan per hari}}$$

$$= \frac{0}{\text{Rp 1.374.604}}$$

$$= 0\%$$
 Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 0% dengan nilai 1 kategori sehat dengan skor 4. Hal ini disebabkan karena tidak adanya piutang yang terjadi selama tahun 2021 pada koperasi Sawit Makmur.
- c. Perputaran Piutang
 Perputaran Piutang

$$= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang Dagang}}$$

$$= \frac{\text{Rp 494.857.464}}{0}$$

$$= \infty$$
 Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan hasil ∞ (tak terhingga) keadaan tersebut tidak dapat ditarik kesimpulan masuk kategori mana penilaian perputaran piutang tersebut, hal ini karena piutang dagang menunjukkan angka 0 (koperasi tidak mengadakan jual beli barang).
- d. Perputaran Total Modal
 Perputaran Total Modal

$$= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Modal}}$$

$$= \frac{\text{Rp 494.857.464}}{\text{Rp 1.105.535.679}}$$

$$= 0,4476\%$$
 Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 0,4476% dengan nilai 3 kategori kurang sehat dengan skor 2. Hal itu disebabkan koperasi Sawit Makmur tidak menggunakan semua modal yang dimiliki digunakan sesuai dengan keadaan. (berdasarkan hasil wawancara)
- e. Perputaran Total Aset
 Perputaran Total Aset

$$= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

$$= \frac{\text{Rp 494.857.464}}{\text{Rp 1.431.184.973}}$$

$$= 0,3458\%$$
 Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 0,3458% dengan nilai 1 kategori sehat dengan skor 4. Hal ini dikarenakan koperasi memiliki total aset besar yang menunjukkan bahwa koperasi relatif stabil dan mampu menghasilkan laba yang besar.
3. Kesindebungan Keuangan
- 1) Pertumbuhan
- a. Pertumbuhan Aset
 Pertumbuhan Aset = $\frac{\text{Aset Tahun Berjalan}}{\text{Aset Tahun Lalu}} \times 100\%$

$$= \frac{\text{Rp 1.431.184.973}}{\text{Rp 1.069.761.596}} \times 100\%$$

$$= 133,79\%$$
 Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 133,79% dengan nilai 1 kategori sehat dengan skor 4. Hal ini dikarenakan pihak koperasi sangat memperhatikan aset yang dimiliki dan selalu melakukan penyusutan tiap tahunnya.
- b. Pertumbuhan Ekuitas
 Pertumbuhan Ekuitas

$$\frac{\text{Modal Sendiri Thn Berjalan} \times 100\%}{\text{Modal Sendiri Tahun Lalu}}$$

$$= \frac{\text{Rp 1.105.535.679}}{\text{Rp 707.612.302}} \times 100\%$$

$$= 156,23\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 156,23% dengan nilai 1 kategori sehat dengan skor 4. Hal ini dikarenakan koperasi Sawit Makmur tidak menggunakan semua modal yang mereka miliki (diperhitungkan terlebih dahulu penggunaannya sesuai dengan kondisi). (berdasarkan hasil wawancara)

- c. Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih
 Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih = $\frac{\text{Hsl Usaha Bersih Thn Berjalan}}{\text{Hasil Usaha Bersih Tahun Lalu}} \times 100\%$
 = $\frac{\text{Rp } 373.203.377}{\text{Rp } 91.666.742} \times 100\%$
 = - 4,0713%

Pada perhitungan di atas menunjukkan posisi minus karena usaha masih dalam keadaan yang kurang baik dan pada tahun 2020 koperasi masih dalam proses pembangunan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) sehingga berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan skor 4 kategori tidak sehat dengan skor 1. (berdasarkan hasil wawancara)

2) Aspek Jatidiri

- a. Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan
 Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan
 = $\frac{\text{Pendapatan Utama}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$
 = $\frac{\text{Rp } 494.857.464}{\text{Rp } 2.101.296.972,74} \times 100\%$
 = 23,55%

Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 23,55% dengan nilai 4 kategori tidak sehat dengan skor 1.

Hal ini dikarenakan pendapatan utama koperasi Sawit Makmur yaitu pendapatan masih belum stabil dampak dari tidak stabilnya harga sawit. (berdasarkan hasil wawancara)

- b. SHU bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
 SHU bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
 = $\frac{\text{SHU Bersih}}{\text{Jumlah Simpanan Pokok \& Wajib}} \times 100\%$
 = $\frac{\text{Rp } 279.902.532}{\text{Rp } 268.079.883} \times 100\%$
 = 100,41%

Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 100,41% dengan nilai 1 kategori sehat dengan skor 4. Hal ini dikarenakan rekap simpanan anggota terlihat kebanyakan para anggota sadar dalam pembayaran simpanan wajib dan pokok, simpanan anggota tersebut menjadi kekayaan koperasi dan dapat digunakan sebagai modal untuk beban usaha atau beban operasional (SHU berasal dari sisa beban usaha atau beban operasional). (berdasarkan hasil wawancara)

- c. Partisipasi Simpanan Anggota = $\frac{\text{Partisipasi Simpanan Anggota}}{\text{Total Simpanan yang Masuk}} \times 100\%$
 = $\frac{\text{Rp } 268.079.883}{\text{Rp } 665.878.947} \times 100\%$
 = 40,25%

Berdasarkan perhitungan diatas menurut Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 menunjukkan rasio (%) senilai 40,25% dengan nilai 3 kategori kurang sehat dengan skor 2. Hal ini dikarenakan simpanan anggota yang masuk pada 2021 lebih kecil dibandingkan dengan total simpanan yang sudah masuk (total simpanan sudah dimulai sejak tahun

2012). (berdasarkan hasil wawancara).

Penetapan pemeriksaan kesehatan koperasi aspek kinerja keuangan berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1
Penetapan Predikat Aspek Kinerja Keuangan

<i>Aspek</i>	<i>Skor</i>	<i>Predikat</i>
Kinerja Keuangan	$80 \leq x < 100$	Sehat
	$66 \leq x < 80$	Cukup Sehat
	$51 \leq x < 66$	Dalam Pengawasan
	< 51	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Juknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 mengenai objek pengawasan koperasi, koperasi Sawit Makmur termasuk dalam koperasi KUK 1. Hal ini dikarenakan koperasi Sawit Makmur memiliki jumlah anggota yang kurang dari 5.000 (lima ribu) orang. Penentuan skor berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 dilakukan dengan cara Jumlah Skor dibagi dengan perkalian antara banyaknya jumlah sub indikator dikalikan dengan 4 (19×4) kemudian dikalikan 100. Penentuan skor tersebut dapat dinyatakan dengan cara :

$$= \frac{51}{(19 \times 4)} \times 100 = 67,10$$

Keterangan :

51 = hasil semua skor dari penilaian 19 sub indikator.

19 = jumlah sub indikator yang dinilai.

4 = jumlah predikat.

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan koperasi

sawit makmur berada pada predikat “cukup sehat” dengan skor sebesar 67,10. Selain itu juga hasil dari 3 aspek penilaian kinerja keuangan tidak selalu menunjukkan keadaan sehat. Hal ini dapat dilihat dari hasil kategori 3 aspek penilaian yang terdiri dari 19 sub indikator yang menunjukkan bahwa kategori sehat sebanyak 10 sub indikator, kategori cukup sehat sebanyak 1 sub indikator, kategori kurang sehat sebanyak 2 sub indikator, dan kategori tidak sehat sebanyak 4 sub indikator. Selain keempat kategori tersebut dalam penelitian ini terdapat 2 sub indikator yang tidak dapat ditarik kesimpulan (hasil menunjukkan penilaian tak terhingga sehingga tidak dapat didefinisikan).

Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari hasil penelitian terhadap penilaian kesehatan koperasi aspek kinerja keuangan pada Koperasi Sawit Makmur berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 yang mana ditinjau dari 3 aspek, yaitu: evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Sawit Makmur dikategorikan cukup sehat pada rentang $66 \leq X < 80$ sebesar 67,10. Implikasi dari penelitian ini dilakukannya penilaian kesehatan kinerja keuangan koperasi untuk dapat menjadi pembandingan antara hasil dengan strategi yang diterapkan koperasi ,yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dalam melakukan perbaikan dan perencanaan strategi di masa depan.

Saran

Dari hasil penelitian ini, setelah peneliti menarik kesimpulan maka penulis memberikan saran, sebagai berikut :

1. Bagi Koperasi Sawit Makmur, agar kiranya koperasi mengupayakan SHU (sisa hasil usaha) tidak berada pada posisi negatif (dalam posisi minus) dan kiranya berada pada kondisi keuangan

yang bagus dengan cara memperhatikan pendapatan dengan biaya usaha yang dikeluarkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi aspek lainnya seperti aspek tata (penilaian yang meliputi pada prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas koperasi), aspek profil risiko (penilaian yang meliputi penilaian inheren dan penerapan manajemen risiko), dan aspek permodalan (penilaian yang meliputi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan). Hal tersebut juga bertujuan untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi selain dari aspek kinerja keuangan.

Putri, D. melania. (2021). *Penilaian Kinerja Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi DAN UKM REPUBLIK Indonesia Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016*. 155–176.

Rantini, Ruby. 2020. *Kinerja Keuangan dalam Laporan Keuangan*, Jakarta

Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Erlangga. Jakarta.

Tahun, P. M. P. D. K. R. I. N. 22 T. 2020 T. R. S. K. D. K. (2020). *Berita Negara. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 69(555), 1–53*.

Daftar Pustaka

Bidang Pengawasan, D. (2016). *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, 06(20), 1–39*.

Fahmi, Irfan. 2012. *Kinerja Laporan Keuangan Mengenai Kajian Keuangan*. Alfabeta. Bandung

Indonesia, K. K. dan U. K. dan M. R. (2021). *Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021*. 1–212.

Kartasapoetra.G. dkk. 2017. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Misparleni, M., Susanti, N., & Noviantoro, R. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha Upkd Arau Bintang Jaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz, 2(2), 110*.
<https://doi.org/10.32663/jaz.v2i2.996>